

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Masalah pertanahan di Indonesia secara umum telah muncul dalam berbagai aspek dan beragam wujud. Bahwa sengketa atau permasalahan mengenai tanah membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang penting dan multidimensial sehingga akan ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apa pun bila hak-haknya di langgar.

Tanah yang memiliki nilai yang urgen bagi manusia telah di buktikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan undang-undang pokok agraria (UUPA).

Dengan penjelasan di atas bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menyatakan bahwa ”Bumi, air serta

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

UUPA sebagai hukum positif Hukum Tanah Nasional mengakui keberadaan tanah ulayat seperti pengakuannya yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 3 dengan syarat- syarat tertentu. Dua persyaratan yang memberikan dasar pengakuan tanah ulayat dalam ketentuan Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai keberadaan/eksistensinya dan pelaksanaannya, dalam ketentuan Pasal 3 tersebut tidak memberikan kriteria penentu mengenai tanah ulayat tersebut.

Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, Maria Sumardjono( 2005 : 65 )memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang didasarkan pada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara stimulan yakni :

- 1) Subjek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu.
- 2) Objek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa (*Lebensraum*).
- 3) Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanahwilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan,peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut.

Sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan

rusaknyakeharmonisan hubungan sosial.Meskipun hal ini telah diatur dalam konstitusi dan UUPA tetap saja tidak menutup kemungkinan bagi pihak lain maupun pemerintah sendiri untuk mencaplok tanah milik bersama demi kepentingan pribadi atau golongan. Akibat dari sikap ini banyak masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia selalu mengalami konflik dengan pemerintah dalam mempertahankan eksistensi dari tanah ulayat yang merupakan hak milik bersama.

Kasus-kasus atau sengketa pertanahan tidak pernah surut bahkan memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahundi beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten TTU, dimana masyarakat adat yang adalah pemilik tanah ulayat berkonflik dengan pemeritah dalam mempertahankan hak-hak ulayat atau tanah ulayat. Di TTU tanah ulayat masyarakat adatseluruh Biboki dikelolah atau dijaga oleh *Tobe* dengan luaswilayah 98 hektar. Namun setelah pemerintah mengambil alih luas wilayah hak persekutuan masyarakat adat mulai berkurang bahkan hampir hilang. Hal tersebut terbukti dari program pemerintah yang mengambil alih tanah untuk program reboisasi seluas 39 hektar, dan juga untuk Hutan Tanaman Industri melalui program pembinaan sosial di beberapa lokasi yang merupakan tanah ulayat berdasarkan surat Menteri Kehutanan No. 116/Menhut-IV, tanggal 30 September 1997 tentang perluasan areal Hutan Tanaman Industri di Kabupaten TTU seluas 28,797 hektar dari 69,195 hektar di Kabupaten TTU, termasuk di kecamatan Biboki Tanpah yang diambil alih oleh Pemerintah seluas 9,5 hektar.(Dinas Kehutanan : 1997)

Meskipun program Pemerintah ini dengan maksud dan tujuan yang positif namun kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan kepada masyarakat adat Biboki yaitu adanya kompensasi atau ganti rugi dan reklamasi atas tanah ulayat atau hutan yang diambil untuk program Hutan Tanaman Industri. Pemerintah mengambil alih hak tanah ulayat dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau golongan sehingga pada akhirnya masyarakat adat memprotes program pemerintah ini yang berujung pada konflik. Program pemerintah ini tidak membawa dampak yang positif bagi masyarakat adat Biboki. Akibatnya maka pada tahun 1999 masyarakat adat mulai menyadari hal tersebut dan melakukan demonstrasi dimana sekitar 50an masyarakat adat melakukan protes kepada Pemerintah daerah TTU untuk menjelaskan serta menuntut ganti rugi. Tuntutan ganti rugi oleh masyarakat ini dilakukan akibat dari keadaan tanah ulayat yang awalnya sebagai sumber mata pencaharian masyarakat adat kemudian hilang dan dirusak oleh Pemerintah tanpa ada tanggung jawab. Sebagai implikasinya atau dampaknya masyarakat adat disekitar wilayah tersebut mengalami kerugian secara fisik dimana lahan atau tempat mereka mencari nafkah telah digarap oleh pihak yang tak bertanggung jawab tanpa ada jaminan atau ganti rugi. Bahwa sebelum diambil alih oleh pemerintah untuk lahan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Masyarakat, tanah, hutan dan sumber air yang merupakan hak ulayat masyarakat adat berguna sebagai sebagai tempat berladang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk di dalamnya adalah tempat mendapatkan bahan-bahan untuk pembangunan rumah adat dan rumah tinggal masyarakat adat. Selain itu juga sebagai tempat

upacara adat untuk syukuran rumah adat dalam hal ini meminta rejeki hujan dan rejeki lainnya.

Terkait dengan fungsi hutan dan tanah ulayat tersebut di atas, masyarakat adat Biboki Tanah terus melakukan protes dan menuntut ganti rugi kepada Pemerintah dan Perusahaan yang juga terlibat dalam menangani proyek atau program tersebut karena lahan untuk Hutan Tanaman Industri yang dilaksanakan oleh PT. TMI atas instruksi Pemerintah berada dalam tanah ulayat masyarakat adat Biboki Tanah. Pasang surutnya konflik ini terjadi karena Pemerintah dan PT. Timor Marmer Industri yang mengelolah program tersebut tidak merealisasikan secara penuh kesepakatan yang sudah disetujui dalam beberapa dialog dan pertemuan resmi lainnya. Akibatnya konflik antara masyarakat adat dengan Pemerintah dan PT. TMI tidak dapat dihindari bahkan hingga sekarang tanpa ada penyelesaian akhir yang pasti.

Berdasarkan deskripsi singkat di atas penulis ingin meneliti lebih jauh lagi tentang masalah konflik tanah ulayat antara pemerintah dengan masyarakat adat di Biboki dengan merangkainya di bawah judul **PENGAJIAN DAN PENANGANAN KONFLIK TANAH ULAYAT ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT ADAT DI BIBOKI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah (asal mula, sebab dan bentuk) konflik tanah ulayat antara pemerintah Kabupaten TTU dengan masyarakat adat di Biboki?
2. Bagaimanakah upayapenanganan konflik tanah ulayat antara Pemerintah Kabupaten TTU dengan masyarakat adat di Biboki?

## 1.3 Tujuan penelitian

1. Menggambarkan konflik tanah ulayat antara Pemerintah Kabupaten TTU dengan masyarakat adat di Biboki.
2. Untuk mengetahui akar permasalahan dan upaya penanganan konflik tanah ulayat antara Pemerintah Kabupaten TTU dengan masyarakat adat di Biboki.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai referensi bagi mahasiswa dan juga kalangan masyarakat yang ingin mempelajari atau mendalami bagaimana konflik tanah ulayat antara Pemerintah Kabupaten TTU dengan masyarakat adat di Biboki.
2. Menjadi bahan pertimbangan penyelesaian konflik tanah ulayat antara Pemerintah Kabupaten TTU dengan masyarakat adat Biboki.
3. Sebagai referensi untuk pengembangan penelitian lanjut khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan.

4. Sebagai referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan.